



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 07/PDT.P/2022/PN.Atb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan Pemohon:-----

ROVINUS BAU: lahir di Lolobul, tanggal 09 November 1974, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama Katholik, alamat di Dusun Maligel, RT.001/RW.001, Kelurahan/Desa Fulur, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, Pekerjaan Petani. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah, membaca berkas perkara dan surat-surat terlampir;-----

Telah, mendengar keterangan para saksi dan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tanggal 02 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah **Nomor : 07/PDT.P/2022/PN.Atb** pada tanggal **08 Februari 2022**, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa sesungguhnya Pemohon lahir di Kewar, tanggal 01 Juli 1960, dari pasangan suami istri Petrus Lelok Asa (ayah) dengan Kunera Bia Loe (ibu), sebagaimana terlampir dalam Kutipan Buku Permandian, No. 23.179 dari Keuskupan Atambua, Paroki Sannta Maria Ratu Damai Fulur, Kabupaten Belu, NTT tercatat dan terbaca nama Pemohon adalah Rovinus Bau;---
2. Bahwa pada waktu penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu terdapat kekeliruan dalam penulisan **Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon**, yaitu yang **seharusnya** pemohon lahir di **Kewar, tanggal 01 Juli 1960, tertulis lahir di Lolobul tanggal 09 November 1974**;-----
3. Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan data kependudukan pada Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut;-----
4. Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua;-----
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan perubahan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) **dari lahir di Lolobul**

Penetapan Perubahan Nama, No. 07/PDT.P/2022/PN.Atb | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **09 November 1974**, **dirubah menjadi** lahir di **Kewar**, tanggal **01 Juli 1960** untuk disesuaikan dengan Kutipan Buku Permandian, No. 23.179 dari Keuskupan Atambua, Paroki Sannta Maria Ratu Damai Fulur, Kabupaten Belu, NTT;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;-----
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) **dari** lahir di **Lolobul** tanggal **09 November 1974**, **dirubah menjadi** lahir di **Kewar**, tanggal **01 Juli 1960** untuk disesuaikan dengan Kutipan Buku Permandian, No. 23.179 dari Keuskupan Atambua, Paroki Sannta Maria Ratu Damai Fulur, Kabupaten Belu, NTT;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) **dari** lahir di **Lolobul** tanggal **09 November 1974**, **dirubah menjadi** lahir di **Kewar**, tanggal **01 Juli 1960** untuk disesuaikan dengan Kutipan Buku Permandian, No. 23.179 dari Keuskupan Atambua, Paroki Sannta Maria Ratu Damai Fulur, Kabupaten Belu, NTT;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B atau Pejabat Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan perubahan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada: Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan tidak ada perubahan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :-----

1. Photocopy Surat Kutipan Dari Bukuk Permandian Nomor : 23.179 atas nama ROVINUS BAU tertanggal 10 Oktober 2005, Selanjutnya ditandai sebagai **(Bukti P-1)**;-----
2. Photocopy Surat Keterangan Perbedaan Identitas Nomor: Ds. Flr. 470/42/I/2022 atas nama ROVINUS BAU tertanggal 21 Januari 2022, Selanjutnya ditandai sebagai **(Bukti P-2)**;-

Penetapan Perubahan Nama, No. 07/PDT.P/2022/PN.Atb | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Photocopy Kartu Tanda Penduduk: 5304011305780001, atas nama ROVINUS BAU, tertanggal 16 Maret 2013, Selanjutnya ditandai s atas nama ebagai (**Bukti P-3**);-----
4. Photocopy Kartu Keluarga dengan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dengan nomor: 53040110120607702 atas nama kepala keluarga ROVINUS BAU, tertanggal 18 November 2020, Selanjutnya ditandai sebagai (**Bukti P-4**);-----
5. Photocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/771/II/2022/SAT INTELKAM atas nama ROVINUS BAU Selanjutnya ditandai sebagai (**Bukti P-5**);-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 diatas, telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di sidang, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :-----

1. Saksi **MARKUS DASI** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah ipar dari Pemohon;-----
 - Bahwa saksi menikah dengan saudari perempuan pemohon;-----
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan permohonan Perubahan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada pada surat-surat yang berkaitan dengan identitas pemohon (Kartu Tanda Penduduk - Kartu Keluarga) ;-----
 - Bahwa pemohon mempunyai istri dan anak;-----
 - Bahwa pemohon Ingin rubah Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada pada surat-surat yang berkaitan dengan identitas pemohon (Kartu Tanda Penduduk - Kartu Keluarga yang semula tertulis An. ROVINUS BAU lahir di LOLOBUL pada tanggal 09 November 1974 dirubah menjadi An. ROVINUS BAU lahir di **KEWAR pada tanggal 01 Juli 1960** (mengikuti tahun lahir yang ada pada Surat Permandian Pemohon *Vide bukti 01*);-----
 - Bahwa saksi diminta untuk menjadi saksi dipersidangan sehubungan dengan permohonan pemohon yang akan memperbaiki "redaksi pada beberapa administrasi surat, kartu dan identitas pemohon guna sebagai syarat tertib administrasi pendaftaran, Paspord dan kepentingan sekolah bagi anak-anaknya;-----
 - Bahwa benar Pemohon adalah petani, dan bertempat tinggal Dusun Maligel, RT.001/RW.001, Kelurahan/Desa Fulur, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu;-----
 - Bahwa keluarga besar pemohon tidak terkait dalam suatu masalah apapun dengan orang lain;-----
 - Bahwa benar pemohon selama hidup tidak pernah bermasalah dengan pihak kepolisian atau pejabat/aparat hukum lainnya;-----

Penetapan Perubahan Nama, No. 07/PDT.P/2022/PN.Atb | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, semuanya dibenarkan oleh

Pemohon;-----

2. Saksi **THEOFILUS MAU** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah ipar dari Pemohon;-----
- Bahwa saksi menikah dengan saudari perempuan pemohon;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan permohonan Perubahan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada pada surat-surat yang berkaitan dengan identitas pemohon (Kartu Tanda Penduduk - Kartu Keluarga) ;-----
- Bahwa pemohon mempunyai istri dan anak;-----
- Bahwa pemohon Ingin rubah Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada pada surat-surat yang berkaitan dengan identitas pemohon (Kartu Tanda Penduduk - Kartu Keluarga yang semula tertulis An. ROVINUS BAU lahir di LOLOBUL pada tanggal 09 November 1974 dirubah menjadi An. ROVINUS BAU lahir di **KEWAR pada tanggal 01 Juli 1960** (mengikuti tahun lahir yang ada pada Surat Permandian Pemohon *Vide bukti 01*);-----
- Bahwa saksi diminta untuk menjadi saksi dipersidangan sehubungan dengan permohonan pemohon yang akan memperbaiki “redaksi pada beberapa adminstrasi surat, kartu dan identitas pemohon guna sebagai syarat tertib administrasi pendaftaran, Paspord dan kepentingan sekolah bagi anak-anaknya;-----
- Bahwa benar Pemohon adalah petani, dan bertempat tinggal Dusun Maligel, RT.001/RW.001, Kelurahan/Desa Fulur, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu;-----
- Bahwa keluarga besar pemohon tidak terkait dalam suatu masalah apapun dengan orang lain;-----
- Bahwa benar pemohon selama hidup tidak pernah bermasalah dengan pihak kepolisian atau pejabat/aparat hukum lainnya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, semuanya dibenarkan oleh

Pemohon;-----

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti-bukti surat serta para saksi selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dipersidangan dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;-----

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dan belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara Berita Acara Persidangan dan Penetapan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-

Penetapan Perubahan Nama, No. 07/PDT.P/2022/PN.Atb | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pembentukan akta-akta Catatan Sipil dan tentang penambahan didalamnya diatur dalam Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga Pasal 13 sampai dengan pasal 16 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*);-----

Menimbang, bahwa selain beberapa ketentuan diatas, perubahan atau penambahan atas redaksi tentang status hukum seseorang juga diatur dalam Stbl. 1917 No 130 pasal 93894;-----

Menimbang, bahwa dalam "**Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan**" : pada halaman 45-46 Point ke 11 Tentang Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri sub point furuf h adalah *Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam redaksi akta*";-----

Menimbang, bahwa selain ketentuan diatas tentang pencatatan perubahan nama juga diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "**Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon**" adalah salah satu contoh perbaikan akta;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pada hakekatnya perubahan atas kesalahan dibenarkan oleh undang-undang, akan tetapi ditekankan hanya untuk kepentingan dan klausa yang halal untuk status Pemohon yang dimaksud;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti surat tersebut diatas telah terungkap didepan persidangan bahwa benar kenyataannya bahwa permasalahan yang ditemui pemohon tidak lain karena Pemohon sering menemui kesulitan dalam melengkapi persyaratan adminitrasi yang menyangkut verifikasi data-data pribadi milik pemohon yakni **Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga**, Kepengurusan Passpord dan surat-surat lainnya dimana satu sama lain tidak sinkron dalam hal penulisan maupun penyebutan data (tanggal bulan dan tahun lahir) data aktual yang lengkap data data tertib surat administrasi milik Pemohon;-----

Menimbang, bahwa benar pada surat keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Bukti P.3) telah tertera nama pemohon dengan nama ROVINUS BAU lahir di Lolobul, 09 November 1974, Surat Kutipan Kartu Keluarga" atas nama kepala keluarga ROVINUS BAU tertera nama pemohon dengan nama ROVINUS BAU lahir di lahir di Lolobul, 09 November 1974 (Bukti P5-4). Sehingga Pemohon mencoba untuk mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Atambua namun telah ditolak dengan alasan bahwasanya pencantuman atas Perbaikan **redaksi nama dan tanggal, bulan, "tahun lahir Pemohon"** hanya wajib melalui mengajukan Permohonan dan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat. ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dan tanggal, bulan, tahun lahir atas nama Pemohon ROVINUS BAU dikarenakan salah penulisan nama dan tanggal, bulan, tahun lahir sebagaimana surat keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama

Penetapan Perubahan Nama, No. 07/PDT.P/2022/PN.Atb | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah tertera nama pemohon dengan nama ROVINUS BAU lahir di Lolobul, 09 November 1974 (**Bukti P.3**), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, begitu juga dan pada Kartu Keluarga" atas nama kepala keluarga ROVINUS BAU tertera nama pemohon dengan ROVINUS BAU lahir di Lolobul, 09 November 1974 (**Bukti P.4**). dimana Pemohon sangat memerlukan Penetapan perbaikan **tanggal, bulan, tahun lahir Pemohon** guna keperluan pemenuhan segala persyaratan administrasi pendaftaran sekolah dari anak-anak pemohon dan juga merupakan landasan hukum bagi pemohon di kemudian hari;---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, maka terhadap permohonan Pemohon agar mengganti/menambah, **tanggal, bulan dan, tahun lahir pemohon** yang sebelumnya nama tersebut bernama/atas nama ROVINUS BAU lahir di Lolobul, 09 November 1974, dan ingin rubah menjadi "**ROVINUS BAU lahir di KEWAR, 01 JULI 1960**" (*Vide sesuai dengan Bukti I Surat Permadian*), maka menurut Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon ini yang mana Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dipandang cukup dan beralasan serta tidak bertentangan dengan undang-undang dan asas kesusilaan maka permohonan **Pemohon ini dapat dikabulkan**;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu** dicatatkan pada daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri Atambua dan dikabulkan permohonan tersebut maka Hakim berpandangan sangatlah penting untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu** untuk dicatatkan pada daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat diajukannya permohonan ini yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar Penetapan ini;-----

Mengingat dan Memperhatikan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan" serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menetapkan dan memberi Izni kepada pemohon bahwa permohonan pemohon atas perubahan "**tanggal, bulan, tahun lahir pemohon**" adalah **Sah** atas pergantian "**tanggal, bulan,**

Penetapan Perubahan Nama, No. 07/PDT.P/2022/PN.Atb | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga yang semula ditulis dan dibaca **ROVINUS BAU lahir di Lolobul, 09 November 1974**, sehingga dirubah ditulis dan dibaca menjadi **ROVINUS BAU lahir di Kewar, 01 Juli 1960**, mengikuti nama yang tertera dalam Surat Permandian atas nama Pemohon;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas I B Atambua untuk segera mengirim surat Salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk mencatat atau memproses lebih lanjut tentang "Nama dan tanggal, bulan tahun lahir pemohon" pada dokumen-dokumen yang terlanjur diterbitkan penulisan yang semula ditulis dan dibaca **ROVINUS BAU lahir di Lolobul, 09 November 1974**, sehingga dirubah ditulis dan dibaca menjadi **ROVINUS BAU lahir di Kewar tanggal 01 Juli 1960**, mengikuti nama yang tertera dalam Surat Permandian atas nama Pemohon;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar **Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)**;-----

Demikianlah, ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 21 Februari 2022**, oleh **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **MARSELINUS L. KLAU, SH**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon** ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

MARSELINUS L. KLAU,SH.

FAIZAL MUNAWIR KOSSAH, SH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses/Atk	Rp. 50.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Penetapan Perubahan Nama, No. 07/PDT.P/2022/PN.Atb | 7